

# **OPTIMALISASI PERAN PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DALAM BIDANG KESEHATAN**

**Zainuddin<sup>1</sup>, Evi Oktarina<sup>2</sup>, Soni Irawan<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang  
E-mail : zainuddin@gmail.com

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang  
E-mail : evioktarina255@gmail.com

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas IBA Palembang  
E-mail : soni.irawan@gmail.com

## **ABSTRAK**

Pengelolaan pendapatan dan belanja yang efektif dan efisien mempersyaratkan adanya kebijakan daerah yang inovatif dan memihak masyarakat. Sesuai dengan fungsi yang tersebut di atas, DPRD bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol, salah satunya yakni pengontrol terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun seringkali fungsi pengawasan tersebut tidak dilaksanakan dengan maksimal oleh anggota legislatif di berbagai daerah terkait pengawasan DPRD dalam bidang Kesehatan. Tujuan penelitian ini optimalisasi peran dan hambatan pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bidang kesehatan, Dalam penelitian menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan Yuridis normative. Hasil penelitian perencanaan ini pemerintah daerah Bersama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD. Diawali dengan penjangkaran aspirasi masyarakat, berpedoman pada rencana strategis daerah dan dokumen perencanaan lainnya yang ditetapkan daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah oleh Menteri Dalam Negeri. Beberapa kendala dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap APBD di bidang Kesehatan adalah, Keterbatasan penguasaan pemahaman Anggota dewan terhadap postur anggaran, serta fungsi dan kewenangannya, Geografis wilayah yang membatasi DPRD dalam mengumpulkan informasi riil terhadap ketercapaian program bidang Kesehatan, Kurangnya keahlian anggota DPRD di bidang tertentu yang menjadi obyek pengawasan.

**Kata Kunci : Optimalisasi, Peran, Pengawasan, APBD.**

## **ABSTRACT**

*Effective and efficient management of income and expenditure requires regional policies that are innovative and pro-community. In accordance with the functions mentioned above, the DPRD acts as a controlling or controlling institution, one of which is controlling the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). However, this supervisory function is often not carried out optimally by legislative members in various regions regarding DPRD supervision in the health sector. The aim of this research is to optimize the role and obstacles to implementing DPRD supervision of the implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in the health sector. The research uses legal research methods with a normative juridical approach. As a result of this planning research, the regional government together with the DPRD prepares the general direction and policies of the APBD. It begins with capturing community aspirations, guided by the regional strategic plan and other planning documents determined by the region, as well as the main points of national policy in the regional finance sector by the Minister of Home Affairs. Some of the obstacles in the*

*implementation of supervision carried out by the DPRD on the APBD in the Health sector are, Limited understanding of the council members' understanding of the budget posture, as well as its functions and authority, Geographical areas which limit the DPRD in collecting real information on the achievements of the Health sector programs, Lack of expertise of DPRD members in certain areas that are the object of supervision.*

**Keywords: Optimization, Role, Supervision, APBD.**

## **LATAR BELAKANG**

Manusia merupakan makhluk biologis yang dalam siklus kesehatan tubuhnya mengalami siklus turun naik. Ada kalanya sehat dan ada kalanya mengalami tidak sehat atau sakit. Pengertian sehat menurut WHO atau organisasi kesehatan dunia adalah suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental dan sosial tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Definisi sehat menurut WHO ini adalah sehat secara keseluruhan, baik jasmani, rohani, lingkungan berikut faktor-faktor serta komponen-komponen yang berperan di dalamnya. Sehat menurut WHO terdiri dari suatu kesatuan penting dari 4 (empat) komponen dasar yang membentuk *positif health*, yaitu: Sehat Jasmani, Sehat Mental, Sehat Spiritual, Kesejahteraan sosial.<sup>1</sup>

Pengertian sehat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Artinya seseorang dikatakan sehat jika tubuh, jiwa dan kehidupan sosialnya berjalan dengan normal dan sebagaimana mestinya. Jika salah satu komponen tersebut terganggu, maka kehidupannya akan menjadi tidak sehat.<sup>2</sup>

Derajat kesehatan yang optimal tersebut akan tercapai bila diselenggarakan berbagai upaya kesehatan yang menyeluruh dan optimal, yang sudah tentu memerlukan dukungan dana, sumber daya manusia, sumber daya obat, dan perbekalan kesehatan yang memadai. Dukungan dana sangat berpengaruh terhadap pembiayaan kesehatan. Tingginya angka kesakitan juga berdampak terhadap biaya kesehatan yang akan memperberat beban ekonomi. Hal ini terkait dengan besarnya dana yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan serta hilangnya pendapatan akibat tidak bisa bekerja. Ada hubungan yang signifikan antara status kesehatan dengan tingkat produktivitas penduduknya. Semakin baik status kesehatan penduduk semakin baik tingkat ekonominya.

Negara Republik Indonesia memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada setiap pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan (*medebewind*), diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,

---

<sup>1</sup> <http://www.kamusq.com/2013/08/sehat-adalah-pengertian-dan-definisi.html>, diakses pada tanggal 25 September 2023

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*

pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Aspek Pelayanan publik bidang kesehatan harus menjadi salah satu perhatian penting dari setiap rencana dan orientasi pembangunan daerah, yang tentunya wujud nyata dapat dilihat dari APBD yang mengatur juga orientasi pembangunan pelayanan kesehatan bagi masyarakat daerah tersebut. Aspek Pelayanan publik bidang kesehatan dewasa ini masih mengalami berbagai masalah terutama dalam akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Hal ini bisa jadi terjadi karena kurang bersinerginya instansi dan lembaga terkait dalam melaksanakan kewenangan masing-masing.

Pada hakikatnya APBD merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat, APBD juga merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa APBD merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pihak eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat. Maka dalam Pelaksanaan APBD agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan anggaran, diperlukan adanya pengawasan yang kuat.<sup>4</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Namun dalam realitanya selama ini, dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kenyataan bahwa seringkali kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan atau diputuskan oleh pemerintah bersama DPRD sama sekali tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

DPRD merupakan bagian dan pemerintahan daerah yang diberikan keleluasaan hukum untuk yang baik dan benar. Salah satu fungsi utama DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi:

DPRD mempunyai fungsi:<sup>5</sup>

1. Fungsi legilasi adalah fungsi untuk membentuk Peraturan Daerah Bersama Kepala Daerah.

---

<sup>3</sup> Haw Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, Hlm. 37.

<sup>4</sup> Soekarwo, *Berbagai Masalah Keuangan Daerah*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003, Hlm. 65.

<sup>5</sup> Pasal 292 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang *Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

2. Fungsi anggaran adalah bahwa DPRD bersama-sama Kepala Daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
3. Fungsi pengawasan adalah fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah dan keputusan Bupati serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) disebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan. Terkait dengan fungsi pengawasan, UU Pemda menjelaskan bahwa DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang telah dibuat Bersama dengan Kepala Daerah. Di dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut diterangkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan APBD yang dilakukan oleh DPRD merupakan hak setiap anggota DPRD dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk di daerah pemilihannya. APBD pada prinsipnya sama dengan APBN yang membutuhkan pengawasan secara internal dan eksternal, pengawasan eksternal dilakukan oleh DPRD dan BPK, sedangkan pengawasan internal dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan jajarannya.

Fungsi Pengawasan adalah kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melakukan Pengawasan dibidang kesehatan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan Kerjasama Internasional di daerah.<sup>6</sup>

Adanya pengelolaan pendapatan dan belanja yang efektif dan efisien mempersyaratkan adanya kebijakan daerah yang inovatif dan memihak masyarakat. Sesuai dengan fungsi yang tersebut di atas, DPRD bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol, salah satunya yakni pengontrol terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana optimalisasi peran pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bidang kesehatan ?
2. Apakah hambatan pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bidang kesehatan ?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah normatif. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan.

## **PEMBAHASAN**

---

<sup>6</sup> Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Cetakan II, Jakarta: Rajawali Pers, 2021, Hlm. 231.

## **A. Optimalisasi Peran Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Bidang Kesehatan**

Pengawasan mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjamin terwujudnya efektivitas dan efisiensi kerja serta pencapaian hasil kerja (kinerja) dalam suatu organisasi dengan maksud untuk mencegah terjadinya kebocoran dan pemborosan dalam menggunakan waktu, anggaran, dan sarana sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Kinerja lembaga Pemerintahan di daerah umumnya ditentukan oleh anggota organisasinya, demikian halnya dilingkungan daerah kinerja pegawai sangat menentukan dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan organisasi sehingga perlu diawasi dan dipelihara serta ditumbuh kembangkan secara kontinyu dan berkelanjutan. Selama ini telah dilakukan pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, namun kisah kasus korupsi dan kolusi masih saja marak.<sup>7</sup>

Agar pengawasan berjalan efektif, maka seorang manajer atau pimpinan instansi haruslah mengetahui ciri-ciri pengawasan yang efektif tersebut. Menurut Siagian pengawasan akan berlangsung efektif apabila memiliki berbagai ciri yang dibahas sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Yang dimaksud ialah bahwa teknik pengawasan harus sesuai, antara lain dengan penemuan informasi tentang siapa yang melakukan pengawasan dan kegiatan apa yang menjadi sasaran pengawasan tersebut.
- b. Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana.
- c. Pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik-titik strategis tertentu.
- d. Objektivitas dalam melakukan pengawasan. Standar harus jelas terlihat bukan saja dalam prosedur dan mekanisme kerja, melainkan rangkaian kriteria yang menggambarkan persyaratan baik kuantitatif dan kualitatif.<sup>9</sup>

Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Melalui fungsi pengawasan ini DPRD menunjukkan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dengan memasukkan aspirasi dan kepentingan Masyarakat yang diwakilinya ke dalam Pasal-Pasal Undang-Undang mengawasi perjalanan pelaksanaannya. Pengawasan DPRD bertujuan untuk menjamin agar pemerintah daerah menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan ketentuan perundangan

---

<sup>7</sup> Haw Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2005, Hlm. 66.

<sup>8</sup> Siagian, *Op. Cit*, Hlm. 130.

<sup>9</sup> Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pegawai Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, Hlm. 56.

yang berlaku. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 343 menyatakan bahwa pengawasan merupakan salah satu dari tiga fungsi DPRD. Fungsi ini diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 42 ayat (1) point c menyatakan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.

Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD merupakan kunci utama dalam mengukur jalannya pembangunan suatu daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah instrument terpenting dalam penyelenggaraan pembangunan suatu daerah demi terselenggaranya Pembangunan yang diharapkan sangat bergantung pada sejauh mana fungsi APBD sebagai tolok ukur pelaksanaan pembangunan dapat dijalankan. Artinya, salah satu ketergantungan dalam menjalankan fungsi APBD sebagai tolok ukur dapat dilihat dari sejauh mana pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran dan merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja serta pembiayaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.<sup>10</sup>

Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD, demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai dengan jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. APBD merupakan dokumen perencanaan jangka pendek yang merupakan penjabaran jangka menengah daerah.<sup>11</sup>

Pada tahap pengawasan APBD bidang Kesehatan yang dilakukan DPRD agar pengawasan tersebut optimal dimulai dari tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini pemerintah daerah bersama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD.<sup>12</sup> Diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada rencana strategis daerah dan dokumen

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang *Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

<sup>11</sup> Dadang Suwanda, *Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016, Hlm. 69.

<sup>12</sup> Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005, Hlm. 27.

perencanaan lainnya yang ditetapkan daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah oleh Menteri Dalam Negeri.<sup>13</sup>

Pengawasan lembaga DPRD dimulai dari mengawasi proses perencanaan anggaran, pelaksanaan hingga pada proses evaluasi. Dalam pelaksanaan pengawasan ini menerapkan model pengawasan yang dilakukan secara internal dengan terjun langsung ke lapangan ataupun dengan melihat data serapan APBD ketika terjadi serapan yang rendah DPRD berhak untuk memberikan pengawasan dengan memberikan surat panggilan. Melalui pelaksanaan dari pengawasan ini lebih kepada model pengawasan langsung yang dilakukan oleh DPRD dan bentuk perwujudan dari kewajiban para wakil rakyat menjalankan tugasnya atas nama warga yang memilih pada proses Pemilu. Dan tentunya kewenangan ini haruslah dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, agar mencapai tujuan yang diinginkan oleh Undang-Undang dan memprioritaskan kepentingan masyarakat.<sup>14</sup>

Selain itu berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD tersebut kepala daerah menyusun strategi dan prioritas APBD. Dalam pengawasan pelaksanaan dan implementasi APBD bidang kesehatan oleh DPRD dilakukan lebih banyak sebatas pada rapat evaluasi yang dilakukan dengan dinas terkait, dan hal ini tidak serta merta memberikan gambaran ketercapaian/perkembangan sebuah program bidang kesehatan.<sup>15</sup>

## **B. Hambatan Pelaksanaan Pengawasan DPRD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Bidang Kesehatan**

Pemerintah Daerah memiliki kebebasan dalam mengatur daerahnya sendiri. Pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam mengurus rumah tangganya sendiri akan diberikan kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengatur segala hak dan urusan yang berkaitan dengan urusan wajib dan pilihan. Menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:<sup>16</sup>

- a. Pendidikan.
- b. Kesehatan.
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang.
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- f. Sosial.

---

<sup>13</sup> Soekarwo, *Berbagai Masalah Keuangan Daerah*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003, Hlm. 64.

<sup>14</sup> Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Cetakan II, Jakarta: Rajawali Pers, 2021, Hlm. 33.

<sup>15</sup> Ibnu Syamsi, *Administrasi Perlengkapan Materiil Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2019, Hlm.. 39.

<sup>16</sup> Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Pentingnya optimalisasi dari pelayanan pada bidang-bidang berikut terutama dalam bidang kesehatan tentu sangat memberikan kontribusi dalam kehidupan bernegara, terlebih pada bidang kesehatan yang juga merupakan salah satu urusan wajib yang ikut serta dalam meningkatkan pelayanan dasar pemerintah daerah. Pasal 28H (ayat) 1 pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Berkaitan dengan amanat Undang-Undang Dasar tersebut yang menjadi acuan pemerintah untuk melaksanakan, memberikan dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pelayanan di bidang Kesehatan.<sup>17</sup>

Struktur APBD terdapat tiga komponen yaitu berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Beberapa kendala dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap APBD bidang Kesehatan adalah :

1. Keterbatasan penguasaan pemahaman Anggota dewan terhadap postur anggaran, serta fungsi dan kewenangannya.
2. Geografis wilayah yang membatasi DPRD dalam mengumpulkan informasi riil terhadap ketercapaian program bidang Kesehatan.
3. Kurangnya keahlian anggota DPRD di bidang tertentu yang menjadi obyek pengawasan. Hal ini dikarenakan anggota DPRD minimnya pengalaman mereka dalam menjalankan fungsinya.<sup>18</sup>
4. Adanya Komunikasi yang kadang-kadang tidak sejalan dengan fraksi lain.

Hal tersebut lebih disebabkan kepada kepentingan politis masing-masing fraksi. Fraksi yang merupakan kepanjangan tangan dari partai yang ada dalam DPRD mempunyai kepentingan masing-masing, sehingga dalam memutuskan suatu kebijakan termasuk pengawasan kadang tidak sejalan antara fraksi yang satu dengan yang lain.

1. Kurangnya data pelengkap, data-data pelengkap merupakan faktor penunjang DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran. Oleh karena itu, kurangnya data pelengkap menjadikan pelaksanaan pengawasan anggaran DPRD terhambat.
2. Terkait dengan jumlah dana. Dalam melakukan anggaran terhadap suatu dana sering terjadi kekurangan dana, apabila dilihat dari pendapatan daerah dapat dikatakan pendapatan dengan kegiatan tidak sesuai atau tidak seimbang. Banyaknya kegiatan membuat dana pendapatan daerah harus dibagi merata sehingga setiap kegiatan dapat berpotensi kekurangan dana.
3. Faktor waktu menjadi salah satu penghambat karena setiap orang yang terlibat dalam rapat anggaran terkadang memiliki waktu atau jenis pekerjaan yang tidak sama. Contohnya dalam melakukan pembahasan Gubernur dan DPRD harus menyesuaikan waktu yang sama meskipun

---

<sup>17</sup> Dadang Suwanda, *Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016, Hlm. 86.

<sup>18</sup> Dedi Nordiawan, *Akuntansi Pemerintahan*, Cetakan III, Jakarta: Salemba Empat, 2008, Hlm. 56.



memiliki kegiatan yang berbeda dan hal tersebut dalam pelaksanaannya menghambat terlaksananya fungsi Anggaran terhadap APBD oleh DPRD.

4. Faktor kesibukan sering menjadi salah satu alasan kuat untuk melakukan penundaan rapat anggaran di daerah. Dalam realitanya alat kelengkapan daerah disibukan oleh berbagai kegiatan daerah maupun tugasnya masing-masing sehingga sangat sulit untuk menyamakan waktu. Jadwal pelaksanaan rapat diatur oleh Badan Musyawarah (BANMUS) inilah yang bertanggung jawab tentang agenda-agenda jadwal dewan.<sup>19</sup>

## **KESIMPULAN**

### **Optimalisasi Peran Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Bidang Kesehatan**

Pada tahap pengawasan APBD di bidang Kesehatan yang dilakukan DPRD agar pengawasan tersebut optimal dimulai dari tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini pemerintah daerah Bersama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD. Diawali dengan penjarangan aspirasi masyarakat, berpedoman pada rencana strategis daerah dan dokumen perencanaan lainnya yang ditetapkan daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah oleh Menteri Dalam Negeri. **Hambatan Pelaksanaan Pengawasan DPRD Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Bidang Kesehatan** Beberapa kendala dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap APBD di bidang Kesehatan adalah, Keterbatasan penguasaan pemahaman Anggota dewan terhadap postur anggaran, serta fungsi dan kewenangannya, Geografis wilayah yang membatasi DPRD dalam mengumpulkan informasi riil terhadap ketercapaian program bidang Kesehatan, Kurangnya keahlian anggota DPRD di bidang tertentu yang menjadi obyek pengawasan. Hal ini dikarenakan anggota DPRD minimnya pengalaman mereka dalam menjalankan fungsinya, Adanya Komunikasi yang kadang-kadang tidak sejalan dengan fraksi lain. Hal tersebut lebih disebabkan kepada kepentingan politis masing-masing fraksi. Fraksi yang merupakan kepanjangan tangan dari partai yang ada dalam DPRD mempunyai kepentingan masing-masing, sehingga dalam memutuskan suatu kebijakan termasuk pengawasan kadang tidak sejalan antara fraksi yang satu dengan yang lain, Kurangnya data pelengkap, data-data pelengkap merupakan faktor penunjang DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran. Oleh karena itu, kurangnya data pelengkap menjadikan pelaksanaan pengawasan anggaran DPRD terhambat, Terkait dengan jumlah dana. Dalam melakukan anggaran terhadap suatu dana sering terjadi kekurangan dana, apabila dilihat dari pendapatan daerah dapat dikatakan pendapatan dengan kegiatan tidak sesuai atau tidak seimbang. Banyaknya kegiatan membuat dana pendapatan daerah harus dibagi merata sehingga setiap kegiatan dapat berpotensi kekurangan dana, Faktor waktu menjadi salah satu penghambat karena setiap orang yang terlibat dalam rapat anggaran terkadang memiliki waktu atau jenis pekerjaan yang tidak sama, Faktor kesibukannya sering menjadi salah satu alasan kuat untuk melakukan penundaan rapat anggaran di daerah

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

- Ali, 2014, *Metodologi dan Aplikasi Riset Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Andri Rizki Pratama, 2013, *Optimalisasi Keselamatan Crew Kapal dalam Proses Kerja Jangkar di AHTS Amber*, Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran.
- Dadang Suwanda, 2016, *Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Dedi Nordiawan, dkk, 2008, *Akuntansi Pemerintahan*, Cetakan III, Jakarta: Salemba Empat.
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Haw Widjaja, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Ibnu Syamsi, 2019, *Administrasi Perlengkapan Materiil Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Irawan Soejito, 2019, *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*, Bumi Aksara.
- Jimly Asshiddiqie, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Josef Riwo Kaho, 2021, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Cetakan II, Jakarta: Rajawali Pers.
- Jum Anggraini, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- M.Manullang, 1995, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Miriam Budiarto, 2005, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- , 1995, *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Oxford, 2005, *Advanced Learner's Dictionary*, New York: Oxford University Press.
- Prayudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahmawati, 2021, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Siagian, 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi I, Cetakan Ketiga Belas, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekarwo, 2003, *Berbagai Masalah Keuangan Daerah*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Suriansyah Murhaini, 2014, *Manajemen Pegawai Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

### PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*
- Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang *Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*

**JURNAL DAN INTERNET:**

Zaraz Obella Nur Adliyani, *Pengaruh Perilaku Individu terhadap Hidup Sehat*,  
“Majority: Medical Journal of Lampung”, Vol.4/No.7/Juni 2015.

<http://www.kamusq.com/2013/08/sehat-adalah-pengertian-dan-definisi.html>, diakses  
pada tanggal 25 September 2023.

[http://dprd.banjarnegarakab.go.id/?page\\_id=109](http://dprd.banjarnegarakab.go.id/?page_id=109), diakses pada tanggal 25 Desember  
2023.